

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/727/UN37/HK.02/2025
TENTANG
PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER HEWAN
PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :** a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang, Rektor membuka, mengubah, dan menutup Program Studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Senat Akademik Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Senat Akademik Universitas Negeri Semarang, Komisi Pengembangan Akademik menelaah dan memberi pertimbangan kepada Rektor melalui Ketua Senat Akademik tentang pembukaan dan penutupan program studi dan fakultas;
- c. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Senat Akademik Universitas Negeri Semarang Nomor B/916/UN37.SAU/DI.04/2025 tanggal 12 Februari 2025 tentang Rekomendasi Pembukaan Program Studi Baru pada Universitas Negeri Semarang;
- d. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (Perkumpulan LM-PTKes) Nomor 0009/LAM-PTKes/Akr PSB.PTN-BH/Pro/VI/2025 tanggal 21 Juni 2025 perihal Rekomendasi Pemenuhan Persyaratan Akreditasi Minimum Program Studi Dokter Hewan, pada Program Pendidikan Profesi, Universitas Negeri Semarang;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pembukaan Program Studi Profesi Dokter Hewan pada Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 201 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 638);
 5. Peraturan Senat Akademik Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Senat Akademik Universitas Negeri Semarang;
 6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
 7. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER HEWAN PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.
- KESATU** : Menetapkan Pembukaan Program Studi Profesi Dokter Hewan pada Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang.
- KEDUA** : Dekan Fakultas Kedokteran bertanggungjawab atas pengelolaan dan pembelajaran program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 Juni 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001